



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM MOBILITAS INTERNASIONAL PEGAWAI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan reputasi Universitas Negeri Semarang di tingkat internasional melalui program mobilitas internasional pegawai, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan program mobilitas internasional pegawai di Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Mobilitas Internasional Pegawai Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MOBILITAS INTERNASIONAL PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Internasionalisasi adalah target penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang digunakan agar bisa bersanding dan/atau bersaing dengan perguruan tinggi di dunia.
3. Tahun Internasionalisasi adalah tahun 2018.
4. Nawa Target Prioritas adalah sembilan target prioritas yang harus dicapai pada tahun internasionalisasi.
5. Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan UNNES.
6. Mobilitas Internasional pegawai merupakan kegiatan mobilitas yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan UNNES pada institusi di luar negeri (*outbound*) dalam rangka meningkatkan pengalaman internasional dan kualitas akademik dosen dan tenaga kependidikan UNNES dan kegiatan mobilitas dosen/tenaga kependidikan/peneliti/tenaga ahli/ profesor dari institusi di luar negeri melakukan di UNNES (*inbound*).
7. Warga UNNES adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNNES.
8. Unit Kerja adalah setiap unit yang diatur dalam organisasi dan tata kerja UNNES.
9. Kementerian adalah Kementerian yang mengelola bidang riset, Teknologi dan pendidikan tinggi.
10. *Guest lecture* adalah kegiatan akademik antara UNNES dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri dalam bentuk pengiriman dosen ke luar negeri untuk memberikan perkuliahan di kelas dalam jangka waktu tertentu.
11. *Visiting professor (long term)* adalah kegiatan akademik antara UNNES dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri dalam bentuk pengiriman profesor ke perguruan tinggi mitra di luar negeri dalam jangka waktu yang lama untuk dapat memberikan perkuliahan di dalam kelas.



12. *Keynote speaker/ invited speaker/featured speaker* adalah kegiatan akademik antara UNNES dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri dalam bentuk pengiriman dosen ke luar negeri sebagai pembicara pada acara seminar ataupun *workshop*.
13. *Visiting researcher* adalah kegiatan akademik antara UNNES dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri dalam bentuk pengiriman dosen ke luar negeri untuk dapat melaksanakan penelitian bersama dengan peneliti dari perguruan tinggi mitra.
14. *Post-doctoral* adalah kegiatan akademik antara UNNES dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri dalam bentuk pengiriman dosen yang telah memegang gelar doktor dalam jangka waktu 5 tahun terakhir ke luar negeri untuk dapat terlibat dalam *project research* pada perguruan tinggi mitra.
15. *Short course/capacity building* adalah kegiatan akademik antara UNNES dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri dalam bentuk pengiriman dosen untuk mengikuti pelatihan singkat untuk meningkatkan kualitas akademik dosen.
16. Tenaga ahli adalah kegiatan akademik antara UNNES dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri dalam bentuk pengiriman dosen sebagai tenaga ahli pada perguruan tinggi mitra.
17. *Joint supervision* adalah kegiatan kolaborasi pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mahasiswa oleh dosen dari UNNES dan dari perguruan tinggi mitra di luar negeri.
18. Magang/*attachment* adalah kegiatan pengiriman dosen ke luar negeri untuk dapat merasakan lingkungan kerja di industri yang berada di luar negeri.
19. Penyusunan proposal bersama adalah kegiatan penyusunan proposal dalam rangka *capacity building*, pembahasan program *dual/joint degree*/transfer kredit, pengembangan kurikulum, penelitian kolaboratif, dan sebagainya.
20. *Academic recharging* adalah kegiatan pengiriman dosen ke luar negeri dalam bentuk penulisan buku referensi dengan bahan mutakhir, pemutakhiran bahan dan metoda ajar dengan bahan-bahan terkini, *fine tuning* artikel untuk *Joint Publication* di jurnal internasional; *sit-in* dalam kuliah dan/atau seminar/lokakarya/laboratorium untuk menyerap perkembangan terkini dalam keilmuan yang ditekuni oleh masing-masing dosen, penyelesaian penelitian mandiri untuk seminar dan publikasi internasional.
21. *Letter of Acceptance (LoA)* adalah surat resmi penerimaan mahasiswa yang dikeluarkan oleh UNNES dan perguruan tinggi mitra.
22. Rektor adalah Rektor UNNES.

## Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan program mobilitas internasional pegawai UNNES adalah:

- a. mewujudkan visi untuk menginternasionalisasi sistem pendidikan tinggi di UNNES;
- b. mendorong terciptanya komunitas ASEAN dan negara lain pada tahun 2018 melalui program kegiatan mobilitas internasional pegawai (*in-bound* dan *out-bound*);
- c. mewujudkan program pertukaran pegawai dalam disiplin ilmu tertentu di luar negeri;

- d. membangun hubungan sosial-budaya yang lebih kuat serta kesepahaman yang baik antar negara yang menjadi lokasi program mobilitas internasional pegawai;
- e. menjalin jejaring antar institusi-institusi pendidikan tinggi dan menciptakan suasana akademik bernuansa internasional yang kondusif melalui pengalaman pertukaran iptek dan budaya dari pegawai yang mengikuti program mobilitas internasional pegawai;
- f. menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang inovatif dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program mobilitas internasional pegawai;
- g. mendapat pengalaman internasional dan meningkatkan *hard skill* dan *soft skill*, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan-perbedaan sosial budaya;
- h. mengikuti seminar di luar negeri sebagai pemakalah;
- i. Diharapkan dari program ini dapat meningkatkan jumlah publikasi internasional, akreditasi internasional dan kerjasama akademik yang berkesinambungan secara institusional.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan program mobilitas internasional pegawai UNNES diarahkan untuk pengembangan implementasi kerja sama di tingkat regional dan internasional.
- (2) Target penyelenggaraan program mobilitas internasional dosen UNNES adalah:
  - a. setiap fakultas di UNNES melaksanakan program mobilitas internasional pegawai baik *inbound* maupun *outbound*.
  - b. setiap Program Studi di Pascasarjana UNNES melaksanakan program mobilitas internasional pegawai baik *inbound* maupun *outbound*.

#### Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan program mobilitas internasional dosen UNNES adalah jumlah visiting profesor/mobilitas internasional dosen dengan mitra Perguruan Tinggi di ASEAN dan Luar ASEAN.
- (2) Indikator Kinerja Kegiatan penyelenggaraan program mobilitas internasional dosen UNNES adalah:
  - a. jumlah dosen UNNES yang melaksanakan kegiatan visiting professor/lecturer di luar negeri (*guest lecture*, *SAME*, *keynote speaker*, *invited speaker*, *visiting researcher*, *visiting lecturers*, *post-doc*, tenaga ahli, *joint supervisor*) pada institusi mitra di luar negeri serta jumlah professor/doktor/tenaga ahli dari mitra luar negeri (internasional) yang melaksanakan kegiatan *visiting professor/lecturer* di UNNES;
  - b. jumlah dosen UNNES yang melaksanakan kegiatan mobilitas internasional dosen dalam bentuk *short-course*, training, seminar, delegasi di luar negeri.

#### Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan Program Mobilitas Internasional Tendik UNNES adalah jumlah mobilitas internasional Tendik dengan mitra Perguruan Tinggi di ASEAN dan Luar ASEAN.



- (2) Indikator Kinerja Kegiatan penyelenggaraan program mobilitas internasional Tendik UNNES adalah:
- a. jumlah Tendik UNNES yang melaksanakan kegiatan *short course/capacity building*; Tenaga Ahli; Magang; penyusunan proposal kerja sama luar negeri;
  - b. Visiting Tendik dan Tenaga Ahli pada institusi dari mitra di luar negeri.

#### Pasal 6

- (1) Jenis mobilitas internasional pegawai terdiri dari:
  - a. kegiatan mobilitas internasional pegawai *outbound*;
  - b. kegiatan mobilitas internasional pegawai *inbound*.
- (2) Berdasarkan jangka waktunya, program mobilitas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan menjadi:
  - a. kegiatan mobilitas internasional pegawai jangka pendek;
  - b. kegiatan mobilitas internasional pegawai jangka menengah;
  - c. kegiatan mobilitas internasional pegawai jangka panjang.
- (3) Kegiatan mobilitas internasional pegawai jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilaksanakan selama 1-14 hari.
- (4) Kegiatan mobilitas internasional pegawai jangka menengah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilaksanakan selama 14-30 hari.
- (5) Kegiatan mobilitas internasional pegawai jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dilaksanakan selama lebih dari 1 bulan (*Sabatical Leave*).

#### Pasal 7

- (1) Jenis mobilitas internasional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah dosen UNNES melakukan kegiatan mobilitas pada institusi di luar negeri dengan jenis kegiatan:
  - a. *guest Lecturer*;
  - b. *visiting professor (long-term)*;
  - c. *keynote speaker/invited speaker/featured speaker*;
  - d. *visiting researcher*;
  - e. *post-doctoral*;
  - f. *short course/capacity building*;
  - g. Tenaga Ahli;
  - h. *Joint Supervision*;
  - i. Magang;
  - j. *Attachment*;
  - k. penyusunan proposal bersama;
  - l. *academic recharging*.
- (2) Jenis mobilitas internasional dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah Dosen/ peneliti/ tenaga ahli/ profesor dari institusi di luar negeri melakukan kegiatan mobilitas di UNNES dengan jenis kegiatan yaitu:
  - a. *Guest lecturer*;
  - b. *Visiting professor (long-term)*;
  - c. *Keynote speaker/invited speaker/featured speaker*;
  - d. *Visiting researcher*;
  - e. *Post-doctoral*;
  - f. *Short course/capacity building*;

- g. Tenaga ahli;
- h. *Joint supervision*;
- i. Magang/*attachment*;
- j. Penyusunan proposal bersama;
- k. *Academic recharging*.

#### Pasal 8

Jenis mobilitas internasional terdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bagi terdiri diselenggarakan melalui jenis kegiatan:

- a. *Short course/capacity building*;
- b. Tenaga Ahli;
- c. Magang/*attachment*;
- d. Penyusunan proposal kerja sama luar negeri.

#### Pasal 9

- (1) Strategi pencapaian dan prosedur program mobilitas internasional pegawai UNNES yaitu:
- a. Kegiatan Mobilitas Internasional pegawai *Outbound* akan meningkatkan pengalaman internasional dan kualitas akademik dosen UNNES yang berdampak pada:
    1. meningkatnya kompetensi global pegawai;
    2. meningkatnya kemampuan akademik pegawai sesuai dengan perkembangan iptek terkini;
    3. kemampuan adaptasi pegawai pada multikultural dan multilinguistik;
    4. meningkatnya kepercayaan publik internasional pada pegawai dan institusi UNNES;
    5. meningkatnya reputasi UNNES di tingkat internasional;
    6. meningkatnya kualitas riset, publikasi, bahan ajar, dan karya ilmiah dosen UNNES sesuai perkembangan ilmu pengetahuan terkini;
  - b. Kegiatan Mobilitas Internasional pegawai *Inbound* dilakukan strategi untuk meningkatkan jumlah dosen/ peneliti/ tenaga ahli asing yang mengikuti kegiatan mobilitas internasional *in-bound* di UNNES yang berdampak:
    1. kegiatan mobilitas pegawai/peneliti/tenaga ahli *inbound* akan memberikan peningkatan kualitas akademik di UNNES terkait dengan pengajaran, penelitian, publikasi internasional, karya ilmiah, luaran penelitian, maupun kapasitas dosen;
    2. banyaknya pegawai/peneliti/tenaga ahli asing di UNNES akan memberikan kontribusi signifikan dalam pemeringkatan QS *University Ranking*;
    3. banyaknya mobilitas internasional pegawai (*in-bound*) juga memberikan atmosfer akademik internasional di UNNES.
- (2) Strategi pencapaian dan prosedur operasional baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.



Pasal 10

Kegiatan-kegiatan dalam program mobilitas internasional pegawai UNNES yaitu jenis kegiatan yang dilaksanakan pada program mobilitas internasional yang terdiri dari *guest Lecturer, visiting professor (long-term), keynote speaker/ invited speaker/ featured speaker, visiting researcher, post-doctoral, short course/ capacity building*, Tenaga Ahli, *Joint Supervision*, Magang/*Attachment*, penyusunan proposal bersama, *academic recharging*.

Pasal 11

Teknis pelaksanaan program mobilitas internasional pegawai UNNES diatur lebih lanjut dalam panduan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

Pihak yang bertanggung jawab terhadap Program Mobilitas Internasional Pegawai UNNES adalah unit kerja pengirim.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8 Januari 2018

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TANGGAL 8 JANUARI 2018  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PROGRAM MOBILITAS INTERNASIONAL  
PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG

A. Latar Belakang

Visi UNNES adalah menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (Renip) UNNES 2016-2040, perjalanan pengembangan universitas telah memiliki roadmap yang jelas dalam periode pertama sampai dengan 2020. Pada periode ini UNNES ditargetkan menjadi *Research University* yang berwawasan konservasi menuju reputasi internasional. Pada tahap ini, dikembangkan akselerasi penelitian inovatif berwawasan konservasi yang berdampak langsung pada masyarakat dan dirintis masuknya UNNES dalam pemeringkatan *QS Asia University Ranking*. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahun 2020-2025, UNNES ditargetkan menjadi *Research University* yang memiliki hasil-hasil penelitian inovatif yang dimanfaatkan oleh industri. Pada tahapan ini, dirintis masuknya UNNES dalam pemeringkatan *QS World University Ranking*. Tahun 2025-2030, UNNES merencanakan untuk menjadi *Entrepreneur University* yang memiliki *Center of Excellence* (Pusat Unggulan IPTEK). Pada tahap final dari dokumen ini, tahun 2030-2040, UNNES akan menjadi *Entrepreneur University* yang memiliki *Science and Techno Park* (STP) sebagai pusat keunggulan internasional SDM pelopor transfer kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi berwawasan lingkungan, serta pelopor pembangunan ekonomi yang berkelanjutan mobilitas internasional Pegawai untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Renip UNNES diturunkan menjadi sebuah dokumen yang lebih operasional yaitu Renstra UNNES yang dikeluarkan setiap lima tahun. Saat ini, Renstra UNNES 2015-2019 telah berjalan dengan baik. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, milestone yang ditetapkan adalah: 2015 sebagai tahun inovasi, 2016 sebagai tahun akselerasi inovasi, 2017 sebagai tahun reputasi, 2018 sebagai tahun internasionalisasi, dan 2019 sebagai tahun mandiri (perguruan tinggi otonom/ PTN BH). Untuk dapat mewujudkan internasionalisasi dan PT mandiri, maka setiap pengelola UNNES di saat ini maupun di saat mendatang harus berkomitmen untuk menjalankan rencana jangka panjang yang tertuang dalam Renip dan Renstra UNNES.

Internasionalisasi UNNES dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerja sama regional dan internasional. Salah satu bentuk implementasi kerja sama yang dapat meningkatkan reputasi UNNES pada tataran internasional adalah mobilitas internasional Pegawai yang bersifat dua arah (resiprokal) dari institusi di luar negeri ke UNNES (*Inbound*) dan



UNNES ke institusi di luar negeri (*outbound*). Mobilitas internasional (*Inbound*) akan menambah kualitas pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah di UNNES melalui hadirnya pengajar/ peneliti berkelas dunia di UNNES. Mobilitas internasional Pegawai (*outbound*) adalah salah satu indikasi pengakuan dunia internasional terhadap kepakaran, keilmuan, dan keahlian Pegawai/ peneliti UNNES pada tataran internasional.

Pegawai merupakan sumberdaya manusia perguruan tinggi yang memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam seluruh aktivitas di perguruan tinggi sebagaimana terkandung dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen. Kualitas Pegawai akan sangat menentukan tinggi-rendahnya kualitas suatu perguruan tinggi, dan pada gilirannya menentukan pula tinggi-rendahnya kualitas generasi bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kegiatan mobilitas Pegawai akan berperan penting untuk meningkatkan kualitas Pegawai sekaligus memperkuat reputasi UNNES pada tataran internasional.

#### B. Tujuan Program

- a. Mewujudkan visi untuk menginternasionalisasi sistem pendidikan tinggi di UNNES
- b. Mendorong terciptanya komunitas ASEAN dan Negara lain pada tahun 2018 melalui program kegiatan mobilitas internasional Pegawai (*Inbound* dan *Outbound*)
- c. Mewujudkan program pertukaran dosen dalam disiplin ilmu tertentu di luar negeri
- d. Membangun hubungan sosial-budaya yang lebih kuat serta kesepahaman yang baik antar Negara yang menjadi lokasi Program Mobilitas Internasional Pegawai
- e. Menjalin jejaring antar institusi-institusi pendidikan tinggi dan menciptakan suasana akademik bernuansa internasional yang kondusif melalui pengalaman pertukaran iptek dan budaya dari Pegawai-Pegawai yang mengikuti Program Mobilitas Internasional Pegawai
- f. Menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang inovatif dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti Program Mobilitas Internasional Pegawai
- g. Mendapat pengalaman internasional dan meningkatkan hard skill dan soft skill, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan-perbedaan sosial budaya
- h. Mengikuti seminar di luar negeri sebagai pemakalah
- i. Diharapkan dari program ini dapat meningkatkan jumlah publikasi internasional, akreditasi internasional dan kerjasama akademik yang berkesinambungan secara institusional

### C. Target

- a. Setiap fakultas di UNNES melaksanakan Program Mobilitas Internasional Pegawai baik *inbound* maupun *outbound*
- b. Setiap prodi di Pascasarjana UNNES melaksanakan Program Mobilitas Internasional Pegawai baik *inbound* maupun *outbound*

### D. Arah Kebijakan UNNES

Salah satu arah kebijakan UNNES adalah untuk pengembangan implementasi kerja sama di tingkat regional dan internasional

### E. Indikator Utama

#### a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

- o Jumlah Visiting Profesor/Mobilitas internasional Dosen dengan mitra Perguruan Tinggi di ASEAN dan Luar ASEAN (IKU 9.4)

#### b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- o Jumlah Dosen UNNES yang melaksanakan kegiatan *visiting professor/ lecturer di luar negeri (guest lecture, SAME, keynote speaker, invited speaker, visiting researcher, visiting lecturers, post-doc, tenaga ahli, joint supervisor)* pada institusi mitra di luar negeri (IKK 9.4.1)
- o Jumlah professor/ doktor/ tenaga ahli dari mitra luar negeri (internasional) yang melaksanakan kegiatan *visiting professor/ lecturer di UNNES (guest lecture, keynote speaker, invited speaker, visiting researcher, visiting lecturers, joint supervisor, nara sumber, tenaga ahli)* (IKK 9.4.2)
- o Jumlah Dosen UNNES yang melaksanakan kegiatan mobilitas internasional dalam bentuk *short-course, training, seminar, delegasi di luar negeri* (IKK 9.4.3)

### F. Kategori Kegiatan

Kegiatan mobilitas internasional Pegawai dikategorikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jangka waktunya
  - a. Jangka pendek : untuk waktu kegiatan 1-14 hari
  - b. Jangka menengah: untuk waktu kegiatan 14-30 hari
  - c. Jangka panjang : untuk waktu kegiatan lebih dari 1 bulan (Sabbatical Leaves)
2. Berdasarkan Jenis kegiatannya
  - a. *Inbound* : Pegawai/ peneliti/ tenaga ahli/ profesor dari institusi di luar negeri melakukan kegiatan mobilitas di UNNES
  - b. *Outbound* : Pegawai UNNES melakukan kegiatan mobilitas pada institusi di luar negeri



3. Berdasarkan bentuk kegiatannya
  - o Kegiatan mobilitas untuk dosen dapat berupa
    - a. *Guest Lecturer*
    - b. *Visiting professor (long-term)*
    - c. *Keynote speaker/ invited speaker/ featured speaker*
    - d. *Visiting researcher*
    - e. *Post-doctoral*
    - f. *Short Course/ Capacity building*
    - g. Tenaga Ahli
    - h. Instruktur
    - i. *Joint Supervision*
    - j. Magang/*Attachment*
    - k. Penyusunan proposal bersama dengan mitra luar negeri (*capacity building*, pembahasan *program dual/joint degree/ transfer kredit*, pengembangan kurikulum, penelitian kolaboratif, dan sebagainya)
    - l. *Academic recharging* (penulisan buku referensi dengan bahan mutakhir, pemutakhiran bahan dan metoda ajar dengan bahan-bahan terkini, *fine tuning* artikel untuk *Joint Publication* di jurnal internasional; *sit-in* dalam kuliah dan/atau seminar/lokakarya/laboratorium untuk menyerap perkembangan terkini dalam keilmuan yang ditekuni oleh masing-masing Pegawai, penyelesaian penelitian mandiri untuk seminar dan publikasi internasional)
  - o Kegiatan mobilitas untuk tendik dapat berupa
    - a. *Short Course/ Capacity building*
    - b. *Tenaga Ahli*
    - c. *Instruktur*
    - d. *Joint Supervision*
    - e. Magang/*Attachment*
    - f. Penyusunan proposal bersama

#### G. Strategi

- a. Kegiatan Mobilitas Internasional Pegawai ke Luar Negeri (*Outbound*)

Kegiatan mobilitas internasional Pegawai *outbound* akan meningkatkan pengalaman internasional dan kualitas akademik Pegawai UNNES yang berdampak pada:

- Meningkatnya kompetensi global Pegawai.

- Meningkatnya kemampuan akademik dosen sesuai dengan perkembangan iptek terkini.
- Kemampuan adaptasi Pegawai pada multikultural dan multilinguistik .
- Meningkatnya kepercayaan publik internasional pada Pegawai dan institusi UNNES.
- Meningkatnya reputasi UNNES di tingkat internasional.
- Meningkatnya kualitas riset, publikasi, bahan ajar, dan karya ilmiah Tenaga Pendidik UNNES sesuai perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan mobilitas internasional *outbound* bagi Pegawai.

#### Tujuan Sasaran Strategi Peran Unit

Meningkatkan jumlah Pegawai UNNES yang mengikuti mobilitas internasional ke luar negeri Tercapainya peningkatan jumlah Pegawai UNNES yang mengikuti mobilitas internasional ke luar negeri

1. Melakukan promosi di kancah internasional
2. Melakukan kerjasama pertukaran Pegawai internasional
2. Mengembangkan jejaring kerja sama untuk meraih beasiswa program mobility bagi Pegawai dari penyandang dana dalam dan luar negeri
3. Menyelenggarakan pelatihan bagi Pegawai untuk meningkatkan peluang meraih beasiswa mobilitas (*academic writing, TOEFL, Psikotest*) Bidang IV (*International Office, Subbag KSLN*), Fakultas, *International Corner* (gugus kerja sama LN), Pascasarjana

#### b. Kegiatan Mobilitas Internasional Dosen Asing (*Inbound*)

Kegiatan mobilitas dosen/peneliti/tenaga ahli *Inbound* akan memberikan peningkatan kualitas akademik di UNNES terkait dengan pengajaran, penelitian, publikasi internasional, karya ilmiah, luaran penelitian, maupun kapasitas dosen. Banyaknya dosen/ peneliti/ tenaga ahli asing di UNNES akan memberikan kontribusi signifikan dalam pemeringkatan *QS University Ranking*. Banyaknya mobilitas internasional dosen Asing (*Inbound*) juga memberikan atmosfer akademik internasional di UNNES. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan jumlah dosen/ peneliti/ tenaga ahli asing yang mengikuti kegiatan mobilitas internasional *Inbound* di UNNES.



## Tujuan Sasaran Strategi Peran Unit

Meningkatkan jumlah mobilitas dosen/ peneliti/ tenaga ahli internasional di UNNES Tercapainya peningkatan jumlah dosen/ peneliti/ tenaga ahli internasional untuk melaksanakan mobilitas di UNNES

1. Melakukan promosi di kancah internasional
2. Melakukan kerjasama pertukaran dosen/peneliti/tenaga ahli internasional
2. Mengembangkan jejaring kerja sama untuk meraih hibah program mobilitas dari penyandang dana nasional dan internasional
3. Melaksanakan program pelatihan penyusunan proposal untuk meraih hibah untuk melaksanakan program mobilitas dosen/ tenaga ahli/ peneliti *inbound* (*World Class Professor, Erasmus+, US Embassy* dsb Bidang IV (*International Office, Subbag KSLN*), Fakultas, *International Corner* (gugus kerja sama LN), Pascasarjana, dan LP2M

## H. Teknis Pelaksanaan

### 1) Prosedur Pengiriman Pegawai UNNES ke Luar Negeri (*outbound*)

#### a) Perijinan dan Visa

- Pegawai harus memiliki LoA dari institusi pengundang
- Pegawai harus mendapatkan izin tertulis dari Rektor
- Pegawai harus mendapatkan SP Setneg untuk keberangkatan
- Untuk program jangka panjang harus mendapatkan izin khusus dari WR 2
- Visa menyesuaikan dengan peraturan imigrasi Negara tujuan

#### b) Pembiayaan

Kegiatan mobilitas *outbound* dapat dibiayai dengan skema:

- Biaya penuh dari anggaran DIPA unit kerja/ UNNES
- Biaya penuh melalui program yang ditawarkan oleh Kemenristekdikti
- Biaya dari institusi pengundang
- Biaya parsial dari institusi pengundang dengan UNNES/ Pegawai yang bersangkutan
- Biaya parsial dari anggaran DIPA unit kerja/ UNNES dan Pegawai yang bersangkutan
- Biaya penuh dari sponsor dalam/ luar negeri
- Biaya mandiri

c) Keberangkatan

Pengurusan Izin Setneg dibantu oleh Subbag Kerja Sama Luar Negeri UNNES.

d) Laporan Diri

Pegawai diharuskan melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal di negara tujuan secara *online* sebelum keberangkatan.

e) Ketentuan Khusus

1. Kegiatan mobilitas internasional Pegawai UNNES ke luar negeri yang dibiayai dengan dana DIPA UNNES/ Unit Kerja di UNNES wajib mencakup pelaksanaan 3 unsur tridarma perguruan tinggi berikut ini di Negara tujuan:

▪ Pendidikan dan Pengajaran

Kegiatan dapat berupa: memberikan kuliah tamu (*guest lecture*) di Negara tujuan, memberikan pelatihan, menjadi Pegawai tamu, menjadi nara sumber dalam suatu forum ilmiah, dan kegiatan terkait.

▪ Penelitian

Kegiatan dapat berupa pelaksanaan *joint research*, penyusunan bersama proposal *joint research*, pengambilan data penelitian, penyusunan bersama *manuskrip joint publication*, *fine-tuning* artikel dengan mitra internasional, penyusunan bersama buku *referensi*, *review* bersama buku referensi, presentasi karya ilmiah dalam seminar internasional, menjadi *key-note speaker* seminar, atau kegiatan yang terkait.

▪ Pengabdian Masyarakat

Kegiatan dapat berupa: *professor/ lecturer go to school* di sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, mengajar dan atau memperkenalkan UNNES di sekolah-sekolah lokal di Negara tujuan, mengajar BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) di sekolah, KBRI, atau suatu komunitas di negara tujuan, memberikan pendampingan atau pelatihan di shelter KBRI, memberikan pelatihan pada komunitas WNI di negara tujuan, dan berbagai bentuk kegiatan *community service* lainnya.

2) Pegawai yang melaksanakan kegiatan mobilitas internasional outbound wajib memberikan bukti fisik tertulis kegiatan dalam bentuk MoU, MoA, MoM, atau sertifikat bagi penyaji makalah pada seminar ilmiah.

3) Untuk menambah jejaring internasional, setiap Pegawai yang melaksanakan kegiatan mobilitas internasional wajib mendapatkan personal business card minimal sebanyak 3 buah dari mitra internasional



2) Prosedur Penerimaan Dosen/ Peneliti/ Tenaga Ahli Asing di UNNES (*Inbound*)

a) Penerimaan

- Dosen / Peneliti/ Tenaga Ahli asing diterima di UNNES melalui kesepakatan kerja sama antara UNNES/ unit kerja di UNNES
- Dosen / Peneliti/ Tenaga Ahli asing tersebut berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap UNNES
- Dosen / Peneliti/ Tenaga Ahli asing diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Negara dalam panduan perizinan bagi peneliti asing.

b) Penerbitan Surat Penerimaan (LoA)

- Perguruan tinggi asal Dosen/ Peneliti/ Tenaga Ahli asing atau unit kerja yang terkait dengan program mobilitas tersebut mengirimkan surat permohonan penerbitan surat penerimaan (LoA) kepada Rektor dengan mencantumkan rencana kegiatan mobilitas yang akan dilaksanakan di UNNES selambat-lambatnya tiga bulan sebelum program dimulai.
- UNNES menerbitkan LoA untuk mahasiswa asing peserta selambat-lambatnya satu (1) minggu setelah permohonan LoA.
- Surat penerimaan (LoA) atau *Invitation Letter* kepada Dosen/ Peneliti/ Tenaga Ahli asing tersebut diterbitkan oleh Rektor/ Wakil Rektor IV/ *International Office*

c) Imigrasi

Paspor

- Dosen/ Peneliti/ Tenaga Ahli asing harus memiliki paspor yang masih berlaku, paling sedikit 12 bulan dari tanggal kedatangan

Visa

- Jenis Visa mengikuti peraturan imigrasi yang berlaku di Indonesia
- UNNES menerbitkan surat rekomendasi permohonan Vitas ke KBRI di Negara mereka
- Dosen/ Peneliti/ Tenaga Ahli asing mengajukan permohonan VITAS (Visa Ijin Tinggal Terbatas) ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara mereka
- Bagi Negara-negara yang membutuhkan pengurusan calling visa dapat difasilitasi oleh UNNES
- Bagi peneliti asing yang mengambil data di Indonesia diharuskan mengajukan permohonan izin peneliti asing pada pemerintah RI sesuai dengan peraturan yang berlaku

d) Asuransi Kesehatan

Dosen/ Peneliti/ Tenaga Ahli asing harus memiliki asuransi kesehatan yang masih berlaku selama mengikuti Program Mobilitas Internasional.

e) Finansial

Pembiayaan tiket pesawat, visa, tunjangan hidup bulanan, pemeriksaan kesehatan, tempat tinggal, asuransi kesehatan, biaya akademik lain yang terkait dengan Program

Mobilitas Internasional Tenaga Pendidik dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai skema pembiayaan

f) Kedatangan

- Sebelum kedatangan, UNNES atau unit kerja terkait memberikan informasi-informasi penting seperti program orientasi dan tur kampus, informasi akomodasi, transportasi, makanan, dan lain-lain.
- Institusi Perguruan tinggi asal Tenaga Pendidik/ peneliti/ tenaga ahli asing diminta memberikan informasi tentang jadwal penerbangan untuk pengaturan penjemputan di bandara, sekurang-kurangnya satu (1) minggu sebelum kedatangan, untuk mengatur layanan penjemputan di bandara.
- UNNES memfasilitasi terkait informasi tentang akomodasi yang sesuai

g) Publikasi Kegiatan

Dosen/ peneliti/ tenaga ahli yang melaksanakan Program Mobilitas Internasional wajib membuat press release yang dikirimkan ke bagian kerja sama dan UPT Humas UNNES sebagai bahan untuk publikasi populer di berbagai media seperti *web-site* UNNES, media massa, sosial-media, dan sebagainya.

h) Aktivitas Akademik

Dosen/ Peneliti/ Tenaga Ahli asing melaksanakan kegiatan di UNNES sebagai telah direncanakan

I. Pemantauan dan Evaluasi

- Pegawai UNNES yang melaksanakan program mobilitas *outbound* wajib membuat laporan tertulis ke UNNES mengenai program yang telah dilaksanakan
- Pegawai UNNES tersebut juga diharuskan membuat press-release untuk dipublikasikan pada *website* UNNES atau media massa
- Unit kerja pelaksana program mobilitas *inbound* harus memberikan laporan kegiatan ke UNNES mengenai program yang telah dilaksanakan
- Pegawai/ peneliti/ tenaga ahli asing harus memberikan laporan kegiatan ke institusi asal mengenai program di UNNES, pada akhir periode program.
- Pegawai/ peneliti/ tenaga ahli asing diminta menulis publikasi populer yang berhubungan dengan Program Mobilitas Internasional di UNNES yang dipublikasikan di *website* institusi asal atau media massa lokal/nasional/regional di negaranya



J. Penutup

Panduan Program Mobilitas Internasional Pegawai ini disusun demi pelaksanaan program yang efektif dan efisien, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap reputasi UNNES maupun pemeringkatan internasional UNNES. Panduan ini hendaknya menjadi acuan bersama bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program Mobilitas Internasional Pegawai. Semoga panduan ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, dan Program Mobilitas Internasional Pegawai dapat berlangsung dengan sukses demi terwujudnya visi UNNES bereputasi internasional dan tercapainya UNNES sebagai *world class university*.

Ditetapkan di Semarang

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 



  
FATHUR ROKHMAN